



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

No. Seri.

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perbentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran Pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepagawiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;



Rimau

Sukseskan PON XVI - 2004 Sumatera Selatan

5. Peraturan
SumSel 2004
BERSATU TEGUH

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan Pembinaan dan pengawasan Ketahanan Pangan Daerah dibidang pemberian bimbingan, koordinasi penyediaan, distribusi, serta penganeka ragaman dan kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkajian perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis, pengembangan, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi penyediaan, distribusi dan penganeka ragaman konsumsi pangan ;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan ;
- d. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pencetaan potensi pengadaan dan kebutuhan antar waktu dan antar daerah untuk menanggulangi kerawanan pangan ;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan gerakan penganeka ragaman produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal ;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan pangan ;
- h. Pelaksanaan bimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengelolaan distribusi dan konsumsi pangan ;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan kantor ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan
- d. Seksi Distribusi dan Harga pangan
- e. Seksi Kewasdapaan Pangan dan Gizi
- f. Seksi Penganeka ragam konsumsi dan pangan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan surat menyurat dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja ;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI KETERSEDIAAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN

Pasal 8

Seksi ketersediaan dan kelembagaan pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian ketersediaan dan kelembagaan pangan serta memantau dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, seksi ketersediaan dan kelembagaan pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi menetapkan standar kebutuhan pangan dalam perencanaan kebutuhan pengadaan pangan ;
- b. Pelaksanaan pemantauan, pengamanan ketersediaan pangan wilayah khusus kecamatan dan desa ;Pelaksanaan identifikasi dalam perencanaan;
- c. Pelaksanaan penyediaan cadangan kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas ;
- d. Pelaksanaan identifikasi pada pengembangan teknologi pangan lokal bahan pangan pokok alternatif serta membuat pelaksanaannya ;
- e. Pelaksanaan rekayasa kelembagaan pangan dan pembinaannya, pengembangan pola identifikasi ;
- f. Pelaksanaan pengkajian dan perumusan paket teknologi pertanian serta pola identifikasi usaha tani ;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan pola/sistem sarana dan prasarana ketersediaan pangan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN

Pasal 10

Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan distribusi pangan, harga pangan dan stabilitas harga serta pemantauan / evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan dan pengamanan kebijaksanaan harga dasar gabah pangan yang layak bagi masyarakat ;
- b. Pelaksanaan penetapan standar dan bahan pengembangan pola dan sistem distribusi pangan, penyelenggaraan kerja antar lembaga ;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan untuk pengembangan sistem jaringan dan pola distribusi pangan, serta memantau kelancaran distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu ;

d. Pelaksanaan

- d. Pelaksanaan penyiapan bahan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi distribusi pangan ;
- e. Mengkoordinasikan pemantauan, mengevaluasi pelaksanaan pengadaan dan distribusi pangan ;
- f. Pengkajian dan pengembangan sarana/prasarana distribusi, stabilitas harga ;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan indikator ketahanan pangan ;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

Bagian Empat

SEKSI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 12

Seksi kewaspadaan pangan dan gizi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, seksi kewaspadaan pangan dan gizi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi, neraca, bahan makanan, program pengadaan pangan ;
- b. Pelaksanaan pemantauan rawan pangan, keamanan pangan, mutu pangan dan gizi ;
- c. Pelaksanaan pengawasan penerapan standar pengadaan dan pengelolaan bahan pangan ;
- d. Pelaksanaan Koordinasi pembinaan keamanan dan mutu pangan, pengkajian dan identifikasi kerawanan pangan ;
- e. Pelaksanaan pelabelan produk olahan hasil industri primer hasil pangan ;
- f. Pelaksanaan pengawasan industri primer pengelolaan pangan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Kelima

SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

Pasal 14

Seksi penganekaragaman konsumsi pangan mempunyai tugas melaksanakan dan menganalisis pola konsumsi pangan, menerapkan teknologi pangan lokal serta pemberdayaan masyarakat dibidang konsumsi pangan

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13, seksi penganekaragaman konsumsi pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan ;
- b. Pelaksanaan dan penyiapan bahan dalam rangka diversifikasi dan pengembangan pangan ;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternatif berdasarkan potensi wilayah ;
- d. Pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan neraca bahan makanan serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan pola pangan harapan ;
- e. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan pola konsumsi pangan lokal dan tradisional serta pemetaan pangan lokal dan tradisional ;
- f. Pelaksanaan pengembangan pola konsumsi dengan pemanfaatan sumber pangan non beras serta ketersediaan bahan pangan dan sosial budaya masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka berbagai konsumsi pangan, jenis pangan, sistem informasi pola konsumsi pangan ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh Kepala Kantor ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

B A B IV

PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

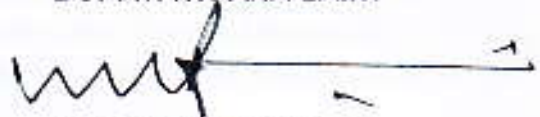
Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

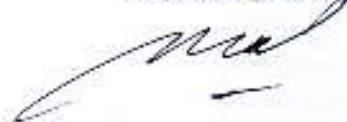
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 17 *SERID*